

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sistem penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah berhenti menjadi bahan pembicaraan. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut untuk dibicarakan, sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat.

Berbicara ketika melakukan prosedur penangkapan terhadap tersangka atau pelaku Tindak Pidana dalam KUHP memiliki SOP (*standard operating procedure*) tentu agar tindakan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Jika pelaku hukum dalam hal ini adalah penegak hukum tidak mengindahkan prosedur hukum acara yang telah ada, maka banyak kemungkinan akan muncul perspektif bermacam-macam dari masyarakat

Dalam tahap melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku pidana. Ada aturan-aturan atau unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab semua warga mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, contoh kecil unsur yang sangat penting adalah mengenai hak Tersangka, tata cara penangkapan untuk mewujudkan sistem penangkapan yang baik dan benar untuk memperoleh perlakuan manusiawi. Dalam proses penangkapan diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) :¹

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan

¹ Lihat Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) KUHP

kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. (KUHP 18 Ayat (1))

2. Dalam hal tangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penidik atau penyidik pembantu yang terdekat. (KUHP 18 Ayat (2))
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. (KUHP 18 Ayat (3))

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan yaitu :²

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (KUHP Pasal 50 Ayat (1))
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (KUHP Pasal 50 Ayat (2))
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (KUHP Pasal 51 huruf (a))
4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (KUHP Pasal 52)
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang/KUHP (KUHP Pasal 54)
6. Tersangka bebas memilih penasehat hukum, untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (KUHP Pasal 55)

Setelah melakukan prosedur penangkapan hingga proses penahanan langkah selanjutnya yaitu dalam Hukum Acara Pidana Hak tersangka haruslah dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan setelah itu di serahkan kepada penuntut

² Lihat Pasal 50 Ayat (1), (2), Pasal 51 Huruf (a), Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55 KUHP

umum untuk dipelajari dan di serahkan kepada pengadilan untuk diadili didepan pengadilan (sebagaimana dimaksud dalam KUHAP) yaitu :³

1. Penyelidik merupakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenanh oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 Ayat 4 KUHAP)
2. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka (Pasal 1 Ayat 2 KUHAP)
3. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil atau Kejaksaan tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. (Pasal 1 Ayat 1 KUHAP)
4. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu penuntut umum (Pasal 110 Ayat (1))
5. Penuntut umum setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itun sudah lengkap apa belum (Pasal 138 Ayat (1) KUHAP)
6. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 138 Ayat (2) KUHAP)
7. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP)
8. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka unyuk umum (Pasal 195 KUHAP)
9. Surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera sekerika putusan diucapkan oleh hakim (Pasal 200 KUHAP)

Aparat penegak hukum khususnya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) makin dituntut dapat menangani masalah-masalah terorisme yang timbul dalam masyarakat yakni mencegah adanya teror-teror dalam masyarakat, memelihara

³ Lihat Pasal 1 Ayat (1), (2), (4), Pasal 110 Ayat (1), Pasal 138 Ayat (1), (2). Pasal 139, Pasal 195, Pasal 200 KUHAP

keselamatan masyarakat ketika ada aksi teror, dengan rutin memberikan sosialisasi tentang ketaatan hukum untuk warga masyarakat khususnya terorisme agar mereka bisa lebih memahami tentang peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia, memelihara ketertiban dan keamanan umum dan mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat.

Tetapi SOP (*standard operating procedure*) yang telah ditetapkan tersebut di nilai oleh masyarakat yang mengerti tentang Hukum terhadap Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam melakukan penangkapan tersangka pelaku tindak pidana terorisme bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :⁴

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 9 Ayat (1))
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin (Pasal 9 Ayat (2))
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 10 Ayat (3))
4. Setiap orang, tanpa deskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun asministrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17)

dan tidak seusai dengan hukum acara yang talah diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 8, Pasal 5, Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu :⁵

⁴ Lihat Pasal 9 Ayat (1), (2) dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Lihat Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), Pasal 5 Ayat (1), (2), Pasal 3 Huruf (a,b,c,d,e,f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu :

- (1) Tanpa penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari :
 - a. Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
 - b. Tahap 2: perintah lisan
 - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak
 - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
 - e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standart Polri
 - f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat
- (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu :

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian menutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelewengan Tugas Kepolisian Republik Indonesia yaitu:⁶

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

Yang sering terjadi dilapangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dapat didefenisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa melihat motif. Dalam melakukan penangkapan tersangka Tindak Pidana Terorisme dan para

⁶ Lihat Pasal 47 Ayat (1), (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelewengan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

penyelidik dan penyidik memerlukan pedoman serta yang mendasari cara melakukan penangkapan, tidak hanya menggunakan surat perintah penangkapan. Tidak jarang dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana banyak terjadi sikap yang tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh para tersangka pelaku tindak pidana, hal ini yang menyebabkan aparat penegak hukum berani mengambil tindakan tegas agar pelaku tidak bertindak anarkis meskipun melawan pihak keaparat penegak hukuman yang sedang menjalankan tugasnya. Tidak jarang pula terdapat oknum aparat penegak hukum yang melakukan “pekerjaan aparat penegak hukum” tersebut dengan sewenang-wenang hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara menembak.

Dengan adanya tindakan aparat penegak hukum khususnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) sudah memberikan hukuman di luar pengadilan terhadap tersangka yang statusnya belum pasti bahwa dia benar-benar bersalah melanggar hukum melakukan tindak pidana terorisme. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan dalam Pasal 3 huruf (C) yaitu :

“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁷.”

Adapun dalam Undang-undang Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) yaitu :

“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁸.”

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam muatan koran Surya yang berisi, oprasi Densus 88 yang menjadi catatan kontras adalah penggerebekan kelompok teroris di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh awal 2010. Polisi menduga tempat tersebut merupakan lokasi latihan militer teroris kelompok Jamaah Islamiyah. Dalam penggerebekan itu menangkap tiga orang dan beberapa alat bukti. Menurut Puri, tidak terdapat tindak perlawanan dari para tersangka, namun seorang warga sipil bernama kamaruddin (37) tewas tertembak dan dua warga lainnya juga terluka akibat tembakan dari Densus 88.

Kasus kedua adalah penggerebekan teroris di Cawang dan Cikampek, Mei 2010. Penggerebekan itu menewaskan lima orang yang diduga polisi sebagai pelaku kejahatan terorisme. Identitas para terduga teroris itu sebelum dan pada saat penggerebekan tidak diketahui. Pasca penangkapan, barulah kepolisian menegeluarkan beberapa nama.

Peristiwa ketiga adalah operasi penangkapan pelaku perampokan Bank CIMB Medan, penyerangan Mapolsek Hamparan Perak Sumatera Utara tahun 2010. Selama oprasi itu, sekitar 18 orang ditahan, 6 orang mengalami luka-luka tembakan, seorang diintimidasi, dan 10 orang tewas ditembak.

Kasus keempat adalah penggerebekan Noordin M Top di Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, pada 17 September 2009 dalam penggerebekan itu empat orang yang diduga teroris meninggal dunia.

Kasus kelima penggerebbekan di Ciputat, Tangerang Selatan, juga menjadi Kontras. Saat itu anggota Densus 88 melakukukan penggerebekan terhadap Safudin Zuhri dan M Syahrir disebeuah rumah kos di Jalan Semanggi I RW 02 RT 03, Cempaka Putih, Ciputat. Dalam penggerebekan tersebut, Safudin

Zuhri dan M Syahrir tewas akibat luka tembak yang dilakukan Densus 88. Pihak kepolisian beralasan terpaksa menembak korban karena berusaha melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.⁹

Menurut M. Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukanlah yang menjadi objek pemeriksaan. Keadilan kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁰.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang merupakan isu hukum, yaitu :

1. Penembakan oleh aparat penegak hukum ditinjau dari pengaturan tentang penangkapan dalam KUHAP
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap penegak hukum yang melakukan penembakan dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana kejahatan terorisme

⁹ SURYA, Sabtu 18 Juni 2016., hal 8

¹⁰ , M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal : 40

2.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penangkapan, penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 8 Tahun 2009 dan penembakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam tindak pidana terorisme dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari Skripsi yang berjudul “Tindakan Penembakan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Terorisme” memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut

1. **Praktis** : Penelitian ini memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai komponen sistem peradilan pidana, dalam melakukan penangkapan yang disertakan penembakan ditempat terhadap tersangka dalam tindak pidana terorisme bisa dipertanggung jawabkan secara pidana. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pembelajaran atau acuan bagi aparat penegak hukum khususnya polisi dalam melakukan eksekusi penangkapan.
2. **Akademis** : sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum tindakan penembakan ditempat terhadap tersangka dalam tindak pidana terorisme ini diharapkan akan menambah wawasan atau menambah ilmu

akademisi terkait dengan pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka yang harus didasari oleh hak tersangka yaitu asas praduga tidak bersalah.

1.5. Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi penembakan terhadap terduga dan atau tersangka pelaku kejahatan terorisme yang lain, seperti skripsi yang ditulis oleh Yudha Bagus T.P seorang alumni Universitas Negeri Jember, penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang dilakukan tahun 2012 yang berjudul *“Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror”* yang lebih memfokuskan terhadap legalitas keberadaan dan kewenangan Densus 88 Anti Teror dalam menanggulangi kejahatan terorisme, tetapi juga menggugat keprofesionalannya dalam melakukan penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dinilai arogan, berlebihan dan potensial melanggar HAM.

Skripsi yang ditulis oleh Basri Mustofa Seorang Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *“Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Persepektif Hukum Pidana Islam dan HAM”*, merupakan penelitian *library reseach* atau telaah pustaka yang dilakukan tahun 2013, lebih memfokuskan terhadap penangkapan terorisme oleh Densus 88 dari perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM, sehingga skripsi ini mendiskripsikan bahwasannya penanganan kasus terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam Hukum Pidana Islam telah melanggar aturan Hukum Islam dan tidak sesuai dengan apa telah melanggar aturan Hukum Islam dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan ummatnya

menangani tentang kasus pidana pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan didalam perspektif HAM, penanganan yang dilakukan oleh densus 88 jelas-jelas melanggar martabat manusia dan aturan HAM.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif yang yang sering disebut juga penelitian doktrinal, penelitian normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditagani dalam skripsi ini.¹²

1.6.3. Metode Pendekatan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sehingga yang digunakan digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hal, 13-14.

¹² Ibid hal 133

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat aurotitatif yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan-bahan lain yang berkaitan dengan skripsi ini.¹³

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
 4. Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 5. Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelewengan Tugas Kepolisian Republik Indonesia
- b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Pramenia Group, cetakan ke-9 Februari 2014 hlm 184

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu metode bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus¹⁵. Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme

¹⁴ *Ibid.*, hlm 181

¹⁵ *Ibid*